

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian demi uraian yang telah penulis jelaskan panjang lebar pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang berkaitan dengan praktek jual beli air perperahu yang terjadi di Desa Bayat yang penulis teliti melauai pengumpulan data, wawancara dan observasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip Islam dalam bermuamalah adalah Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2. Tanggapan pembeli semuanya tidak mempermasalahkan jenis harga yang ditetapkan.
3. Apabila ditinjau dari segi praktek yang dilakukan oleh penjual, ada syarat yang dilanggar oleh penjual, yaitu disama ratakannya harga semua pembeli padahal ia tahu bahwa setiap perahu pembeli itu tidak sama. Dan setelah ditinjau dan diteliti ternyata antara penjual dengan pembeli terjadi akad suka-sama suka dan tidak mempermasalahkan mengenai sama dan tidak samanya banyak air yang mereka peroleh dari harga yang sama.

B. Saran

Melihat dari kenyataan praktek yang terjadi mengenai jual beli air perperahu di Desa Bayat penulis menyarankan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan penjual membeli alat meteran air agar tidak terjadi perselisihan bila ada pembeli pemula, maksudnya pembeli yang baru pertamakali membeli air di Desa Bayat ini.
2. Penjual tidak boleh memaksakan kehendak bila ada pembeli yang menggunakan perahu yang sangat kecil diantara perahu lain bila meminta pengurangan harga.

